



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 6 /Pdt.G/2012/PA.Rh.

Bismillahir Rahmanir Rahiem

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Raha yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Dinas DPPKAD Kabupaten Muna, tempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi.

M e l a w a n

Termohon, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Sugi Manuru, Lorong BTN, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi.

Pengadilan Agama Tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Januari 2012, yang telah diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, kemudian terdaftar dalam buku register perkara gugatan dibawah register Nomor 6/Pdt.G/2012/PA.Rh., tertanggal 5 Januari 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 27 Desember 1997 di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.02/1/192/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, tanggal 12 September 2008.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua pemohon di Jalan Sutan Syahrir , Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan telah dikaruniai tiga orang anak.
3. Bahwa sekitar bulan Agustus 2007 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak rukun karena terjadi pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut adalah karena termohon tidak pernah mendengar nasehat dari pemohon dan bila pemohon menasehati termohon tidak pernah menerima dengan baik.
4. Bahwa selain itu yang juga menjadi penyebab pertengkaran karena termohon sering mencampuri urusan rumah tangga orang lain, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon merasa malu dan bila dinasehati termohon marah-marah dan melakukan perlawanan terhadap pemohon.

5. Bahwa pada bulan April 2011 pertengkaran pemohon dan termohon memuncak dan penyebab pertengkaran tersebut adalah karena pada saat pemohon menasehati termohon yang sedang bertengkar dengan suami dari kakak termohon, termohon tidak menerima baik bahkan lagi-lagi termohon melakukan perlawanan.
6. Bahwa pada bulan Mei 2011 atau satu bulan setelah pertengkaran tersebut, pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, termohon pergi tinggal di rumah orang tua pemohon yang lain, sementara pemohon tetap tinggal di tempat tinggal bersama semula sampai sekarang.
7. Bahwa selama kurang lebih tujuh bulan pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak saling memperdulikan lagi, sehingga pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga, untuk itu pemohon berketetapan hati untuk menceraikan termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, Termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, kemudian dalam upaya mengintensifkan proses perdamaian sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 154 Rbg., majelis hakim telah menunjuk kepada Drs.Kasang, untuk melakukan proses mediasi sebagaimana dimaksud peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008, guna menemukan penyelesaian sengketa ini, melalui proses perundingan secara damai, agar diperoleh solusi yang terbaik dalam mengatasi kemelut rumah tangga ini, sesuai kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, termohon mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 30 Agustus 2012, dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 27 Desember 1997 di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta No. KK.24.02/1/192/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu tanggal 12 September 2008.
2. Bahwa benar setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua pemohon di Jalan Sutan Syahrir , Kel. Raha I, Kec. Katobu, Kab. Muna dan telah dikarunai tiga orang anak yaitu Anak 1, umur 13 tahun, Anak 2, umur 7 tahun, dan Anak 3, umur 2 tahun.
3. Bahwa benar pada tahun 2001 antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh kesalahpahaman pemohon dalam mengartikan hubungan antara termohon dan tetangga termohon yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebetulnya terjadi adalah tidak ada pertikaian antara termohon dan tetangga termohon, hubungan antara termohon dan tetangga termohon baik-baik saja tidak ada permasalahan, kesalahpahaman ini oleh pemohon diperpanjang dengan melibatkan keluarga termohon dan pemohon untuk menyelesaikan kesalahpahaman antara termohon dan pemohon. Pada point 3 pemohon membuat keterangan bahwa termohon telah membuatkan aib dan malu bagi pemohon, keterangan ini sangat tidak jelas dan karena ketidak jelasan termohon, harap pemohon menjelaskan keterangan tersebut.

4. Bahwa tidak benar pada tahun 2007 telah terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon.
5. Bahwa tidak benar jika termohon sering mencampuri urusan orang lain.
6. Bahwa tidak benar keterangan pemohon yang menyatakan bahwa termohon jika bertengkar sering mengancam dengan benda-benda tajam apalagi mengancam membunuh pemohon. Justru yang terjadi sebaliknya jika terjadi pertengkaran antara termohon dan pemohon, pemohon sering berlaku kasar yaitu memukul, merusak rumah dan mengancam akan membakar rumah hingga membuat trauma bagi anak-anak.
7. Bahwa tidak benar keterangan pemohon yang menyatakan termohon telah dituduh mencuri hp oleh tetangga. Keterangan ini sangat mengada-ada dan hal ini adalah kalimat fitnah yang dilakukan pemohon pada termohon (pemilik hp tersebut bersedia menjadi saksi pada persidangan gugat cerai ini).
8. Bahwa tidak benar termohon telah mengambil uang amplop undangan milik orang tua pemohon yang ditiptkan pada termohon untuk dibawa pada acara perkawinan kerabat. Yang terjadi adalah sebagian dari isi amplop undangan tersebut diambil oleh pemohon untuk dibelanjakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pernah terjadi perselisihan antara termohon dan istri kakak ipar pemohon namun tidak berlangsung lama karena setelah itu hubungan antara termohon dan istri kakak ipar kembali baik.
10. Bahwa tidak benar termohon tidak menghargai mertua atau orang tua pemohon, termohon tidak pernah menjawab nasehat mertua apalagi membantahnya. Termohon sangat menghargai dan menghormati layaknya orang tua termohon.
11. Bahwa tidak benar keterangan pemohon pada point 11 yang terjadi adalah pemohon meminta pada termohon untuk tinggal di kampung orang tua termohon yang kemudian pemohon dan termohon sepakat membangun rumah di tanah milik orang tua termohon dengan rencana bilamana rumah yang terbangun siap untuk dihuni/ditinggali maka pemohon berjanji akan pindah di kampung orang tua termohon dan tinggal bersama termohon dan anak-anak sesuai dengan kesepakatan pemohon dan termohon namun hingga 9 bulan termohon tinggal di kampung orang tua termohon, pemohon justru mengingkari kesepakatan bersama pemohon dan termohon rencanakan.
12. Bahwa tidak benar keterangan pemohon pada point 12.
13. Bahwa tidak benar keterangan pemohon pada point 13. Yang terjadi adalah termohon disarankan oleh pemohon untuk tinggal dikampung orang tua termohon seperti pada keterangan jawaban termohon pada point 11 diatas. Setelah termohon tinggal dikampung orang tua termohon. Pemohon tidak lagi tinggal di rumah orang tuanya. Pemohon justru mengkontrak sebuah rumah di Jl. Sugi Manuru Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kab. Muna, di rumah kontrakannya tersebutlah pemohon sering membawa perempuan, bahkan saya sempat menemukan selebar foto dan sebuah anting-anting emas di tempat tidur pemohon. Anting-anting bersama foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih ada ditangan termohon sampai dengan saat ini. Kenyataan inilah pemohon jarang mengunjungi termohon di kampung orang tua termohon maka termohon sering berinisiatif mengunjungi pemohon di rumah kontrakannya bersama anak-anak, namun respon yang diberikan oleh pemohon adalah memarahi termohon dan mengusirnya hingga ke jalan raya disinalah pemicu permasalahan sehingga pemohon nekat menggugat termohon.

14. Bahwa memang benar pada saat hari raya idul fitri pada awal bulan September 2011 terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon di rumah orang tua termohon yang disebabkan oleh termohon meminta untuk ikut kembali pulang di Raha bersama pemohon, karena setelah 9 bulan hidup terpisah tanggung jawab pemohon semakin berkurang pada termohon dan anak-anak, namun pemohon menolak keinginan termohon untuk ikut bersama pemohon pulang kembali ke Raha. Atas penolakan inilah pertengkaran terjadi.
15. Bahwa benar atas keinginan termohon sendiri dan nasehat-nasehat dari mertua atau orang tua pemohon. Pada akhir bulan September 2011 termohon bersama anak-anak kembali pindah di rumah orang tua pemohon, namun karena pemohon tidak menginginkan termohon hidup bersama satu rumah dengannya, pemohon tetap memutuskan hidup terpisah dengan termohon dan tinggal di rumah orang tua pemohon yang lainnya lagi hingga saat ini.
16. Bahwa tidak benar pada bulan Oktober 2011 ada upaya dari pemohon untuk memperbaiki hubungan antara pemohon dan termohon. yang terjadi adalah setelah hidup terpisah pemohon selalu meminta surat nikah untuk menjadi dasar menggugat termohon di Kantor Pengadilan Agama Raha Kab. Muna namun termohon tidak pernah memberikan karena tidak menerima untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan karena mengingat anak-anak pemohon dan termohon masih kecil-kecil dan mereka sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tua.

17. Bahwa tidak benar setelah bulan Oktober 2011 antara pemohon dan termohon tidak saling memperdulikan. walaupun hidup terpisah termohon tetap melayani kebutuhan lahir-bathin pemohon, termohon selalu mengantarkan makanan di tempat tinggal pemohon, termohon selalu mencuci pakaian kotor pemohon dan ketika pemohon meminta untuk melayani kebutuhan batinnya termohon selalu memenuhi. Hal ini dilakukan karena termohon masih mencari jalan baik untuk dapat memperbaiki hubungan rumah tangga pemohon dan termohon untuk dapat rujuk kembali.
18. Bahwa memang benar termohon telah melakukan pengrusakan sepeda motor yang dipakai oleh pemohon, hal ini terjadi karena ketika termohon ingin memakai sepeda motor tersebut untuk kepentingan mengantarkan anak-anak berobat ketika sakit atau mengantarkan anak-anak untuk mengantarkan keperluan sekolahnya pemohon selalu menolak untuk meminjamkannya, justru termohon sering melihat sepeda motor yang seharusnya milik bersama antara pemohon dan termohon tersebut, dipakai oleh teman-teman pemohon.
19. Bahwa sesuai dengan pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang alasan-alasan perceraian, tidak ada hal yang mendasar, bagi pemohon untuk mengajukan gugatan cerai terhadap termohon.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, termohon meminta kebijaksanaan bapak/ibu majelis hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh isi gugatan yang diajukan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jika terjadi adanya perceraian, maka memerintahkan kepada pemohon untuk :
 - a. Membayar masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan.
 - b. Mengganti biaya nafkah masa lampau selama 6 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan.
 - c. Memberikan Mut'ah/kenang-kenangan selama perkawinan berupa emas sebanyak 5 gram.
 - d. Mewajibkan pemohon untuk memberikan biaya pendidikan anak-anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan hingga selesai perguruan tinggi/mandiri.
 - e. Menyatakan pada pihak termohon berhak atas pemeliharaan anak dan berhak atas nafkah dari pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan sampai termohon menikah lagi. Sesuai ketentuan PP Nomor 10 tahun 1983 juncto PP Nomor 45 tahun 1990.

4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 20 September 2012, dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menolak dengan tegas atas seluruh jawaban termohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya, untuk itu pemohon masih bertetap hati pada gugatan semula.
2. Bahwa pemohon sudah berusaha memberikan yang terbaik pada termohon didalam berumah tangga baik itu tanggung jawab, pengertian, maupun kasih sayang namun termohonlah yang tidak dapat memahami pengorbanan pemohon, termohon selalu saja melakukan hal-hal yang membuat pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malu yang mungkin menurut termohon itu adalah merupakan hal yang wajar-wajar saja bagi termohon.

3. Bahwa apa yang telah didalilkan termohon yang menyatakan bahwa pemohon meminta surat nikah adalah hanya diperuntukan untuk menjadi dasar gugatan pemohon dikantor Pengadilan Agama Raha adalah sangat tidak benar adanya, namun hal yang sebenarnya adalah permintaan pemohon tersebut adalah dikarenakan desakan permintaan BKD Kab. Muna agar instansi supaya menghimbaukan kepada seluruh pegawai negeri sipilnya dalam hal ini pemohon adalah sebagai pegawai negeri sipil di dinas PPKAD Kab. Muna supaya menyetorkan kembali berkas-berkasnya dalam hal ini surat nikah terlamoir namun upaya pemohon saat meminta surat nikah tersebut kenyataannya tidak ditanggapi oleh termohon atau tidak mau sama sekali memberikannya bahkan termohon menyatakan dengan tegas-tegas kepada pemohon yaitu sekalipun badanku dibagi-bagi, termohon tidak akan mau memberikannya. Hal ini adalah termohon sudah sangat jelas-jelas ingin menguasai surat nikah tersebut dengan sendirinya (penguasaan sepihak) bahkan seluruh upaya pemohon untuk mendapatkannya kembali semua digagalkannya, sehingga mungkin dengan disembunyikannya surat nikah tersebut tujuan termohon dapat tercapai yaitu agar dapat mengendalikan pemohon dengan sesuka hatinya.
4. Bahwa apa yang telah didalilkan termohon yang menyatakan pengrusakan motor tersebut dikarenakan ketika termohon ingin memakai sepeda motor tersebut untuk kepentingan anak-anak berobat ketika sakit atau mengantarkan anak-anak untuk keperluan sekolahnya adalah hal yang tidak benar dan menurut sepengetahuan pemohon bahwa selama hidup berumah tangga bersama termohon, pemohon tahu kalau termohon tidak bisa mengendarai



sepeda motor yang menggunakan kopling ditangan, justru pengrusakan tersebut dilakukan termohon ketika pemohon lagi tidur siang dirumah tempat tinggal pemohon sekarang, dimana termohon datang tiba-tiba dengan membawa sebuah palu dan tanpa bertanya-tanya langsung melakukan pengrusakan motor tersebut yang sedang parkir diteras rumah tempat tinggal pemohon. Hal ini sudah sangat jelas sekali kalau tindakan termohon sudah sangat melampaui batas terlebih lagi tindakan itu dilakukannya didepan anak pemohon dan termohon sendiri.

5. Bahwa dari tindakan termohon tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa watak termohon adalah keras kepala yang sangat tidak menghargai suaminya dimana telah diaturdalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 ayat 3 tahun 1974. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
6. Bahwa dari peraturan tersebut diatas maka termohon selaku seorang istri seharusnya dapat menghormati suami terlebih lagi tindakan termohon tersebut sangat tidak mencerminkan perilaku sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik yang harus menjadi contoh bagi anak-anaknya kelak dikemudian hari.
7. Bahwa untuk itu tekad dan keputusan pemohon sudah bulat untuk tetap ingin bercerai dengan termohon.

Rekonpensi :

1. Memohon kepada majelis hakim agar supaya mempertimbangkan semua besaran gugatan termohon kepada pemohon yakni :
 - a. Membayar masa iddah selama 90 hari sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan.
 - b. Mengganti biaya nafkah lampau selama 6 bulan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan. (mohon ditinjau kembali point b diatas karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa perselisihan pemohon selalu menafkahi termohon dan anak-anak sampai sekarang).

- c. Memberikan mut'ah/kenang-kenangan selama perkawinan berupa emas sebanyak 5 gram.
- d. Mewajibkan pemohon untuk memberikan biaya pendidikan anak-anak sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan.
- e. Menyatakan pada pihak termohon berhak atas nafkah dari pemohon sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan.

Dari seluruh gugatan tersebut diatas pemohon ingin mengemukakan alasan yaitu dimana pemohon adalah hanya sebagai seorang pegawai negeri sipil biasa Gol. II/a dengan gaji yang sudah ditetapkan pemerintah perbulannya termasuk tunjangan istri dan anak terlebih lagi sekarang gaji pemohon sudah mendapat potongan-potongan dari pihak Bank dan koperasi termasuk tambahan pinjaman dari pihak luar pada tanggal 19 Juli 2012 yang diperuntukkan buat termohon sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan bunga 3 % diangsur perbulan sehingga hal ini sudah sangat tidak memungkinkan bagi pemohon untuk dapat mengabulkan semua permintaan termohon.

Dengan alasan tersebut kiranya majelis hakim pengadilan agama raha dapat mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, termohon mengajukan duplik secara tertulis, tertanggal 4 Oktober 2012, dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penolakan yang ditegaskan oleh pemohon atas seluruh jawaban termohon sangat tidak beralasan karena pemohon tidak dapat menguraikan bukti-bukti untuk membantah seluruh jawaban termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar atas keterangan pemohon yang menjelaskan bahwa pemohon berusaha memberikan yang terbaik pada termohon dan anak-anak didalam rumah tangga dan atas segala tuduhan yang dilakukan pemohon terhadap termohon seluruhnya sangat mengada-ada tanpa bisa memberikan bukti-bukti yang menguatkan tuduhan pemohon terhadap termohon.
3. Bahwa tidak benar atas keterangan pemohon yang mengatakan bahwa termohon menahan surat nikah yang diminta oleh pemohon untuk kepentingan kedinasan tempat pemohon bekerja. Fakta yang terjadi adalah termohon langsung memberikan saat itu juga pada pemohon buku nikah tersebut dalam bentuk foto kopi yang diminta oleh pemohon. Jadi tidak benar jika termohon berniat untuk melakukan penguasaan sepihak ataupun ingin mengendalikan pemohon sesuka hati termohon.
4. Bahwa tidak benar atas keterangan pemohon pada point 4 yang menyatakan termohon tidak dapat mengendarai motor yang menggunakan kopling ditangan karena sebelum terjadinya pertengkaran antara termohon dan pemohon, termohon sering mengendarai motor tersebut.
5. Bahwa kesimpulan pemohon yang menyatakan bahwa termohon keras kepala hanyalah alasan yang mengada-ada dan tidak didasarkan bukti-bukti yang menguatkan kesimpulan pemohon sendiri bahkan pemohon tidak dapat memaknai arti yang sebenar-benarnya pasal 31 Undang-Undang No.1 ayat 3 tahun 1974 Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga yang seharusnya pemohon bisa menyadari bahwa sesungguhnya dia adalah kepala rumah tangga yang harus bertanggung lahir batin untuk melindungi istri dan anak-anaknya sedangkan termohon sebagai ibu rumah tangga agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, mohon majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh isi gugatan yang diajukan pemohon.
2. Jika terjadi adanya perceraian maka majelis hakim yang mulia tetap memerintahkan kepada pemohon untuk :
 - a. Membayar masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan.
 - b. Mengganti biaya nafkah masa lampau selama 6 bulan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan (keterangan dalam rekonsensi pemohon tidak benar atas pengakuannya yang telah menafkahi termohon beserta anak-anak hingga sekarang).
 - c. Memberikan Mut'ah/kenang-kenangan selama perkawinan berupa emas sebanyak 5 gram.
 - d. Mewajibkan pemohon untuk memberikan biaya pendidikan anak-anak sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan hingga selesai perguruan tinggi/mandiri.
 - e. Menyatakan pada pihak termohon berhak atas pemeliharaan anak dan berhak atas nafkah dari pemohon sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan sampai termohon menikah lagi. Sesuai ketentuan PP No.10 tahun 1983 juncto PP No. 45 tahun 1990 (keterangan dalam point e bahwa terjadi sebenarnya pemohon tidak pernah meminta ijin kepada termohon sebagai istri sah pemohon untuk melakukan peminjaman uang kepada pihak koperasi sehingga termohon tidak mengetahui sama sekali urusan utang piutang tersebut).

Mohon majelis hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.k.24.02/1/192/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna pada tanggal 12 September 2008, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.1.
2. Kwitansi pinjaman uang dari Herman tertanggal 19 Juli 2012, yang mana uang pinjaman tersebut untuk diserahkan kepada termohon, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.2.
3. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon dari bendahara Dinas PPKAD Kab. Muna, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.3.
4. Daftar tagihan kredit pemohon dari bendahara PPKAD Kab. Muna, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.4.

Menimbang, bahwa selain dari pada bukti tersebut, pemohon telah mengajukan pula bukti kesaksian berupa dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi 1

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun sampai telah dikaruniai tiga orang anak, dan pada waktu itu tinggal di rumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saksi, tetapi sejak empat bulan yang lalu, tepatnya sejak 2001 keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis, mulai terjadi percekcoan.

- Bahwa percekcoan disebabkan karena selama termohon tinggal di rumah orang tua saksi, termohon tidak pernah cocok dengan orang tua saksi maupun dengan isteri saksi sebagai ligo termohon.
- Bahwa sejak terjadinya percekcoan pada tahun 2001, antara pemohon dan termohon pernah berpisah tempat tinggal, akan tetapi setelah diperbaiki akhirnya rukun kembali.
- Bahwa setelah rukun beberapa tahun lamanya terjadi lagi percekcoan pada bulan Mei 2011.
- Bahwa penyebab percekcoan adalah karena antara kedua belah pihak tidak ada kecocokan dan sudah tidak saling menghargai lagi.
- Bahwa pada bulan Mei 2011, termohon kembali ke rumah orang tuanya di Parigi. Lalu pemohon pindah ke rumah kontrakkan di Raha

2. Syarifuddin Pege bin La Pege

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga pada awalnya rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, tetapi sejak 2001 sudah mulai cekcok, disebabkan karena selama termohon tinggal di rumah orang tua pemohon, termohon tidak cocok dengan orang tua pemohon maupun dengan beberapa orang keluarga pemohon, tetapi setelah diperbaiki akhirnya kedua belah pihak rukun kembali.
- Bahwa setelah rumah tangga rukun kembali, maka terjadi lagi percekcoan pada pertengahan tahun 2011, disebabkan karena antara pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan dan tidak saling menghargai lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertengkaran tersebut, termohon merusak barang-barang dalam rumah orang tua pemohon dan merusak pula motor pemohon, lalu pemohon melaporkan termohon ke polisi akibat perbuatan tersebut tetapi laporan tersebut dicabut kembali, namun kedua belah tetap berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa termohon dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan pula bukti lawan dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

1. Arifin S.Ag. bin La Dawua

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Raha, kemudian pada tahun 2010 termohon tinggal di rumah orang tuanya di Wakumoro, dan nanti pada tahun 2011 termohon tinggal lagi di rumah orang tua pemohon di Raha.
- Bahwa hal ini disebabkan karena pada saat itu, pemohon dan termohon sepakat untuk membangun rumah di Wakumoro, tetapi setelah termohon tinggal di Wakumoro, justeru pemohon tetapi tinggal di rumah kostnya di Raha.
- Bahwa sejak kejadian tersebut, pemohon dan termohon sudah sering cekcok dan tidak harmonis lagi bahkan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang.
- Bahwa penyebab percecokan tersebut karena termohon pernah melihat perempuan lain sering datang ke rumah kost pemohon dan pernah termohon mendapat foto-foto dan anting-anting perempuan dalam kamar kost

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, Perempuan tersebut adalah pegawai honor pada Sekretariat Pemda kabupaten Muna.

- Bahwa sejak bulan September 2011, termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Raha, meskipun tidak dihiraukan lagi oleh pemohon.

2. Naana binti La Makila

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, awalnya pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Raha,. Kemudian termohon tinggal di rumah saksi di Wakumoro, lalu sejak tahun 2011 termohon tinggal lagi di rumah orang tua pemohon di Raha sampai sekarang.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa termohon konvensi/Pemohon rekonvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membayar masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan.
- b. Mengganti biaya nafkah masa lampau selama 6 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan.
- c. Memberikan Mut'ah/kenang-kenangan selama perkawinan berupa emas sebanyak 5 gram.
- d. Mewajibkan pemohon untuk memberikan biaya pendidikan anak-anak sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan hingga selesai perguruan tinggi/mandiri.
- e. Menyatakan pada pihak termohon berhak atas pemeliharaan anak dan berhak atas nafkah dari pemohon sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan sampai termohon menikah lagi. Sesuai ketentuan PP

Nomor 10 tahun 1983 juncto PP Nomor 45 tahun 1990.

Menimbang bahwa atas gugatan/ tuntutan rekonsvensi tersebut, tergugat rekonsvensi/pemohon konvensi dalam repliknya mengajukan jawaban rekonsvensinya, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tergugat rekonsvensi/pemohon konvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah Pemohon rekonsvensi/termohon konvensi, namun tergugat rekonsvensi/pemohon konvensi hanya sanggup memenuhinya sebesar Rp.300.000,-. (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa gugatan nafklah lampau Pemohon rekonsvensi/termohon konvensi selama 6 bulan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan, tergugat tidak bersedia membayarnya karena tergugat merasa tidak pernah melalaikan kewajiban nafkah kepada Pemohon sampai sekarang.
- Bahwa mengenai permintaan mut'ah Pemohon rekonsvensi/termohon konvensi sebesar 5 gram emas, tergugat hanya sanggup memenuhi 3 gram saja.
- Bahwa permintaan Pemohon mengenai nafkah anak kedepan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan, tergugat tidak sanggup dan hanya sanggup memenuhi sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk tiga orang anak.
- Bahwa mengenai jaminan nafkah setelah diceraikan, sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan sampai Pemohon menikah lagi, tergugat tidak bersedia dan tergugat menyerahkan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, termohon konvensi/Pemohon reconvensi Memohon kepada majelis hakim agar supaya mempertimbangkan semua tuntutan reconvensi tersebut, karena adalah sangat tidak mungkin bagi pemohon konvensi/tergugat reconvensi memenuhi semua permintaan tersebut.

Menimbang, bahwa atas jawaban reconvensi yang tertuang dalam replik pemohon konvensi/tergugat reconvensi, termohon konvensi/Pemohon reconvensi dalam dupliknya, mengemukakan tetap pada gugatan reconvensinya.

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan atas perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil permohonan pemohon mengada-ada dan fitnah belaka. Dalam pertengahan tahun 1999, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. termohon menyadari penghasilan pemohon sebagai pegawai bersifat fluktuatif, sehingga termohon mengelola penghasilan pemohon sehemat dan sesederhana mungkin agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. Hanya pemohonlah yang tidak mau bertanggung jawab pada keadaan rumah tangganya, anak dan isterinya serta tidak diketahui keberadaannya, sehingga termohon melaporkan kepada kepolisian agar pemohon dan termohon dapat didamaikan dan harmonis kembali.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini menurut majelis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ulah pemohon yang tidak menaruh tanggung jawab untuk mengasuh, merawat dan bekerja menafkahi anak-anaknya dan isterinya, sementara keberadaannya tidak diketahui lagi, memicu terjadinya ketidakharmonisan antara pemohon dan termohon dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian merupakan sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Agama, ini berarti, perceraian hanya merupakan pintu darurat untuk keluar dari konflik rumah tangga yang tak dapat terselesaikan, sehingga dengan mengacu pada asas mempersulit terjadinya perceraian, majelis hakim perlu selektif dalam menilai pecahnya mahlilai perkawinan, sebagai satu-satunya jalan keluar dari segala kesukaran dalam menegakkan rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya diperlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 283 Rbg., maka dalam hal ini kepada pemohonlah yang dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. yang dibuat pada tanggal 3 April 1999, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikep, sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkannya, mendukung kebenaran pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan oleh pemohon dengan termohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta otentik sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 Rbg., maka dapatlah diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut maka terbukti pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, pernikahan mereka dilangsungkan di Kambara, Pada tanggal 8 Desember 1998, dan dengan keabsahan pernikahan tersebut, secara hukum merupakan alas hak yang sah bagi pemohon untuk melakukan perceraian terhadap termohon dalam sidang Pengadilan Agama Raha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi La Ode Muh. Haribin bin La Ode Dane dan saksi Syarifuddin Pege bin La Pege, yang diajukan oleh pemohon di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti kesaksian, sehingga merupakan alat bukti sah menurut hukum, sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 Rbg., maka dapatlah diterima.

Menimbang, bahwa terungkap keterangan saksi La Ode Muh. Haribin bin La Ode Dane di persidangan, yang menerangkan bahwa puncak percekcoakan terjadi pada bulan Mei tahun 2011, disebabkan karena antara kedua belah pihak tidak ada kecocokan dan sudah tidak saling menghargai lagi, dan selama termohon tinggal di rumah orang tua saksi, termohon tidak pernah cocok dengan orang tua saksi maupun dengan isteri saksi sebagai lago termohon kemudian pada bulan Mei 2011, termohon kembali ke rumah orang tuanya di Parigi. Lalu pemohon pindah ke rumah kontrakan di Raha.

Menimbang, bahwa terungkap keterangan saksi Syarifuddin Pege bin La Pege yang menerangkan bahwa puncak percekcoakan terjadi pada pertengahan tahun 2011, disebabkan karena antara pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan dan tidak saling menghargai lagi, dan selama termohon tinggal di rumah orang tua saksi, termohon tidak pernah cocok dengan orang tua saksi maupun dengan isteri saksi sebagai lago termohon, pada tahun 2011 itu termohon merusak barang-barang dalam rumah orang tua pemohon dan merusak pula motor pemohon, lalu pemohon melaporkan termohon ke polisi akibat perbuatan tersebut tetapi laporan tersebut dicabut kembali, namun kedua belah tetap berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun sejak 2001 keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis, mulai terjadi percekocokan disebabkan karena selama termohon tinggal di rumah orang tua saksi, termohon tidak pernah cocok dengan orang tua saksi maupun dengan isteri saksi sebagai lago termohon, akan tetapi setelah diperbaiki akhirnya rukun kembali.
- Bahwa puncak percekocokan terjadi pada bulan Mei tahun 2011, disebabkan karena antara kedua belah pihak tidak ada kecocokan dan sudah tidak saling menghargai lagi.
- Bahwa pada tahun 2011 itu termohon merusak barang-barang dalam rumah orang tua pemohon dan merusak pula motor pemohon, lalu pemohon melaporkan termohon ke polisi akibat perbuatan tersebut tetapi laporan tersebut dicabut kembali.
- Bahwa pada bulan Mei 2011 itu, kedua belah tetap berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diajukan.

Menimbang, bahwa upaya penasehatan/perdamaian kepada kedua belah pihak telah dilakukan, namun pemohon menyatakan tetap tidak mau kembali rukun, begitu pula termohon sudah sangat sakit hatinya setelah menemukan selebar foto dan sebuah anting-anting emas di tempat tidur pemohon lalu ketika mengunjungi pemohon di rumah kontrakannya, pemohon memarahi termohon dan mengusirnya ke jalan raya, hal ini memabangkitkan kerarahan terhadap pemohon, sehingga pemohon telah berketetapan hati untuk menalak termohon, oleh karenanya rumah tangga senantiasa diliputi suasana konflik yang berkepanjangan yang justeru menambah parahnya penderitaan lahir batin. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surah Albaqarah ayat 227 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

Dan jika mereka (para suami) itu telah berketetapan hati untuk talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, apabila pemohon telah berketetapan hati untuk menalak termohon, sementara termohon tidak dapat mengatasi kemelut rumah tangganya dengan cara yang baik, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa keutuhan mahlilai perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga hal tersebut akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah bahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana dalam ajaran Islam, telah memberikan penegasan melalui kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan yang dialami oleh kedua belah pihak, jauh dari apa yang diinginkan oleh ketentuan tersebut, karena disatu pihak, pemohon sudah tidak menaruh perhatian lagi terhadap termohon, sementara dilain pihak, termohon tidak dapat memperbaiki keretakan hubungannya dengan pemohon, sehingga menurut majelis hakim perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan telah cukup alasan bagi pemohon untuk melakukan perceraian dengan termohon, dan telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud Pemohon rekonvensi/termohon konvensi sebagaimana tercantum dalam gugatan rekonvensinya.

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi/pemohon konvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat rekonvensi/pemohon konvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah Pemohon rekonvensi/termohon konvensi, namun tergugat rekonvensi/pemohon konvensi hanya sanggup memenuhinya sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa gugatan nafklah lampau Pemohon rekonvensi/termohon konvensii selama 6 bulan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan, tergugat tidak bersedia membayarnya karena tergugat merasa tidak pernah melalaikan kewajiban nafkah kepada Pemohon sampai sekarang.
- Bahwa mengenai permintaan mut'ah Pemohon rekonvensi/termohon konvensi sebesar 5 gram emas, tergugat hanya sanggup memenuhi 3 gram saja.
- Bahwa permintaan Pemohon mengenai nafkah anak kedepan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan, tergugat tidak sanggup dan hanya sanggup memenuhi sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk tiga orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai jaminan nafkah setelah diceraikan, sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan sampai Pemohon menikah lagi, tergugat tidak bersedia dan tergugat menyerahkan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini menurut majelis hakim adalah termohon konvensi/Pemohon rekonsensi tidak merasa telah melalaikan tanggung jawab memberikan nafkah kepada termohon konvensi/penggugat rekonsensi selama dalam ikatan perkawinan, namun tetap bersedia memenuhi tuntutan rekonsensi tersebut, sesuai kemampuan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa termohon konvensi/Pemohon rekonsensi mendalilkan adanya suatu hak yang timbul sebagai akibat dari kewajiban dan tanggung jawab yang kurang diperhatikan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi, selama berpisah tempat tinggal 9 bulan lamanya sejak bulan september 2011 sampai bulan Juni 2012, sehingga Pemohon rekonsensi/termohon konvensi menuntut haknya menurut hukum untuk menegakkan kehidupan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya termohon konvensi/Pemohon rekonsensi merasa dirugikan akibat perbuatan tersebut maka menuntut haknya menurut hukum selaku isteri yang akan ditalak oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan-tuntutan rekonsensi tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Mengenai tuntutan nafkah lampau, majelis hakim berpendapat :

Menimbang, bahwa selama 9 bulan berpisah tempat antara kedua belah pihak, pemohon selaku suami tetap melindungi Pemohon selaku isterinya, memberikan nafkah dan keperluan hidup sesuai kemampuannya, sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, yo pasal 80 ayat (4)

Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonvensi menyatakan tetap memberikan nafkah kepada termohon konvensi/Pemohon rekonvensi sesuai kondisi keuangannya pada waktu itu meskipun sudah berpisah tempat tinggal, sehingga sekalipun termohon konvensi/Pemohon rekonvensi menilai pemberian nafkah tersebut agak berkurang dibanding pemberian sebelumnya, namun majelis hakim menganggap ukuran kepuasan terhadap pemberian nafkah sangatlah relatif, yang penting dalam hal ini tergugat rekonvensi/pemohon konvensi tidak pernah melalaikan kewajibannya/tanggung jawabnya memberikan nafkah/biaya penghidupan kepada pengggat rekonvensi/termohon konvensi sehingga unsur kelalaian dalam pemberian nafkah tersebut tidaklah terbukti, sehingga gugatan rekonvensi in casu nafkah lampau haruslah ditolak.

Mengenai tuntutan nafkah iddah, majelis hakim berpendapat :

Menimbang bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya karena talak, maka berlaku baginya masa iddah selama tiga bulan dan selama masa itu bekas suami wajib memberikan kepadanya nafkah iddah, sebagaimana ditentukan Pasal 149 sub b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan, termohon konvensi/Pemohon rekonvensi selaku isteri tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, sesuai yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat termohon konvensi/Pemohon rekonvensi tidak nusyuz dan berhak menerima nafkah iddah.

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi/pemohon konvensi meskipun sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi karena telah diberhentikan oleh perusahaan tempatnya bekerja, akibat bangkrut dan dililit hutang, namun sebagai kepala rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga adalah tidak mungkin lepas dari tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, karena kewajiban dan tanggung jawab tersebut melekat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat dengan memperhatikan kondisi kehidupan ekonomi tergugat rekonvensi/pemohon konvensi tersebut, menilai tergugat dapat memenuhi unsur kepatutan dan kemampuan untuk memberikan nafkah aquo, sehingga membebani tergugat rekonvensi/pemohon konvensi membayar nafkah aquo kepada Pemohon setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah nafkah iddah seluruhnya yang harus dibayar sebesar = 3 bulan x Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) = Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Pemohon in casu nafkah iddah telah terbukti sah menurut hukum sehingga telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menerima pembayaran nafkah iddah sebagaimana ditentukan pasal 24 ayat (2) sub a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yo. pasal 80 ayat (4) sub a dan sub b Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk sebagiannya dan ditolak untuk selebihnya.

Mengingat firman Allah SWT dalam surah Albaqarah ayat 228 yang berbunyi :

Artinya :

Dan perempuan-perempuan yang ditalak itu (wajib) menahan diri mereka (selama) tiga kali suci (dari pada haid).

Mengenai tuntutan mut'ah, majelis hakim berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan putus karena talak, maka pemohon konvensi/tergugat rekonvensi wajib memberikan mut'ah yang layak kepada termohon konvensi/Pemohon rekonvensi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 149 sub a Kompilasi Hukum Islam.

Mengingat firman Allah SWT dalam surah Albaqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya :

Dan bagi isteri-isteri yang ditalak berhak menerima mut'ah secara baik sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan, termohon konvensi/Pemohon rekonvensi selaku isteri tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, sesuai yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat termohon konvensi/Pemohon rekonvensi tidak nusyuz dan berhak menerima mut'ah.

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemohon konvensi/tergugat rekonvensi yang melekat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga meskipun termohon konvensi/Pemohon rekonvensi tidak menuntut mut'ah berupa uang namun menurut rasa keadilan dan kepatutan, majelis hakim secara ex officio membebani pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada termohon konvensi/Pemohon rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat dengan memperhatikan penghasilan rekonvensi/pemohon konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Muna, golongan II/a dengan gaji sebesar Rp.2.367.200,- (Dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) menilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat rekonsensi/pemohon konvensi telah memenuhi unsur kepatutan dan kemampuan untuk memberikan mut'ah sesuai maksud ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, sehingga membebani tergugat rekonsensi/pemohon konvensi membayar mut'ah kepada Pemohon rekonsensi/termohon konvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai kesediaan/kemampuan tergugat rekonsensi/pemohon konvensi untuk memberikan kenang-kenangan kepada Pemohon rekonsensi/termohon konvensi selama perkawinan berupa emas sebesar 3 gram, maka majelis hakim berpendapat kesediaan/kemampuan tersebut merupakan pengakuan sempurna dan mengikat yang dilakukan di depan hakim, oleh karenanya dengan mengacu kepada ketentuan pasal 311 Rbg., sehingga berdasarkan pengakuannya tersebut, majelis hakim membebani tergugat rekonsensi/pemohon konvensi untuk menyerahkan emas sebesar 3 gram kepada Pemohon rekonsensi/termohon konvensi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Pemohon in casu mut'ah telah terbukti sah menurut hukum sehingga telah cukup alasan bagi Pemohon rekonsensi/termohon konvensi untuk menerima pembayaran mut'ah sebagaimana ditentukan pasal 149 huruf a yo. pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka gugatan rekonsensi in casu mut'ah dapat dikabulkan.

Mengenai tuntutan biaya hadlanah, majelis hakim berpendapat :

Menimbang, bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan kedua belah pihak, masing-masing bernama Anak 1, umur 13 tahun, Ainun Maghfirah Harman, umur 7 tahun, dan Anak 3, umur 2 tahun, adalah masih berada dibawah umur (belum dewasa), maka tergugat rekonsensi/pemohon konvensi selaku Ayahnya berkewajiban memberikan nafkah hadhonah bagi mereka sampai mereka dewasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mampu hidup mandiri, sesuai maksud ketentuan pasal 41 sub a dan sub b Undang-Undang No.1 Tahun 1974, jo. Pasal 98 ayat 1) dan Pasal 105 sub b dan sub c dan Pasal 149 sub d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat rekonvensi/pemohon konvensi mempunyai banyak hutang kepada Bank Rakyat Indonesia maupun koperasi, namun selaku ayah adalah tidak mungkin lepas dari tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anak anaknya karena kewajiban dan tanggung jawab tersebut melekat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat dengan memperhatikan penghasilan rekonvensi/pemohon konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Muna, golongan II/a dengan gaji sebesar Rp.2.367.200,- (Dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) menilai tergugat telah memenuhi unsur kepatutan dan kemampuan untuk memberikan nafkah aquo, sehingga membebani tergugat rekonvensi/pemohon konvensi membayar nafkah aquo bagi ketiga orang anaknya tersebut setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai mereka dewasa dan mampu hidup mandiri.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Pemohon in casu nafkah hadhonah telah terbukti sah menurut hukum sehingga telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menerima pembayaran nafkah hadhonah sebagaimana ditentukan pasal 24 ayat (2) sub a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yo. pasal 80 ayat (4) sub a dan sub b Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Pemohon rekonvensi tersebut dapat dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sebagaimana ditentukan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009.

Memperhatikan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (Termohon) , di depan sidang Pengadilan Agama Raha.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkann salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nilah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dan domisili pemohon dan termohon agar dicatat dalam daftar untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk sebagiannya.
2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Pemohon sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Pemohon berupa perhiasan emas seberat 3 gram.
4. Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah hadhonah bagi anak-anaknya bernama Anak 1 umur 13 tahun, Anak 2 umur 7 tahun, dan Anak 3 umur 2 tahun, kepada Pemohon sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.
6. Menolak gugatan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada pemohon konvensi/tergugat sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Raha pada hari ini, Kamis tanggal 13 Desember 2012 M. bertepatan tanggal 29 Muharram 1434 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dr.Mudjahid,SH.,MH., selaku ketua majelis, Drs. Kasang dan Hasnawati,SHI., masing-masing selaku hakim anggota, dibantu oleh Rahmawati, SHI.,selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang.

Dr. Mudjahid,SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hasnawati, SHL.

Rahmawati, SHL.

—

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan pemohon : Rp. 50.000,-
- Panggilan termohon : Rp. 100.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).